



**P U T U S A N**

Nomor 41/Pdt.G/2013/PA.TR.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**Sumarti binti Sutar**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jalan Milono, RT.12, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n :

**Mat Sundoro bin Suharyono**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal di Murjani II, RT.22, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 41/Pdt.G/2013/PA.TR. tanggal 05 Februari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- |    |   |
|----|---|
| 1. | Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda pada tanggal 03 Mei 1997, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.10.3/DN/03/I/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda pada tanggal 23 Januari 2013; |
| 2. | Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di Tanjung Redeb dengan menyewa rumah di Jalan Milono hingga berpisah;   |



3.	Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Apriyani Umrotin Jayanti binti Mat Sundoro, umur 14 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4.	Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak November 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
5.	Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Nina;
6.	Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama;
7.	Bahwa sejak bulan November 2010 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

**PRIMER :**

1.	Mengabulkan gugatan Penggugat
2.	Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, <b>Mat Sundoro bin Suharyono</b> terhadap Penggugat, <b>Sumarti binti Sutar;</b>
3.	Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

**SUBSIDER :**

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang kedua tanggal 28 Februari 2013, setelah itu Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Tanjung Redeb (**Drs. H. Alfahni**), akan tetapi usaha Hakim Mediator gagal/tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 28 Februari 2013;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.10.3/DN/03/I/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda pada tanggal 23 Januari 2013, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (tertanda P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan sebagai berikut :

1.	<b>Muhammad Trobus bin Masiran</b> , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Milono, RT. 12, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di muka sidang dan di bawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :	
	-	Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
	-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Samarinda tahun 1997;
	-	Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Milono dengan menyewa rumah;
	-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
	-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu;
	-	Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
	-	Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
	-	Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
	-	Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
	-	Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2.	<b>Tin Trisnawati</b> binti <b>Sujito</b> , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Gang Pinang Merah, RT. 9, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di muka sidang dan di bawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :	
	-	Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
	-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
	-	Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Milono;
	-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
	-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak sekitar 3 tahun yang lalu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	-	Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
	-	Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
	-	Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
	-	Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
	-	Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan menginginkan bercerai dengan Tergugat dan Penggugat hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang semuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan, kemudian pada sidang selanjutnya Tergugat pernah tidak hadir di persidangan walaupun telah di beritahu di persidangan sebelumnya serta telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb, namun ternyata ia tidak hadir, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka gugatan dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);



Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat agar dapat maksimal, Majelis telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dengan menunjuk seorang Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb (**Drs. H. Alfahni**), namun mediasi tersebut tidak berhasil/gagal sebagaimana laporan Mediator tertanggal 28 Februari 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Nina, akibat pertengkaran tersebut, Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama. Sejak bulan November 2010 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat adalah foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea



Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat mengingat Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Nomor Kk.16.10.3/DN/03/I/2013, Kk.16.10.3/DN/03/I/2013, tanggal 23 Januari 2013 (bukti P) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, yang diakui oleh Tergugat, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang keterangan antara keduanya saling berkesesuaian dan berdasarkan pengetahuan sendiri sehingga memenuhi syarat sebagai keterangan saksi yang dapat diterima sebagaimana diatur pasal 308-309 RBG jo pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, para saksi pun mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat maka dapat diambil fakta-fakta hukum sebagai berikut;

-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kecamatan Samarinda Seberang pada tahun 1997;
-	Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak November 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
-	Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;



-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun;
-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga manakala di antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dan apabila rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipaksakan untuk dipertahankan maka patut diduga akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis menilai bahwa rumah tangga/hubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga tujuan utama Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat lagi. Untuk menghindari beban penderitaan bagi kedua belah pihak dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa jika perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kemudian mereka tetap dipaksakan untuk kembali membina rumah tangga, maka jelas bukan lagi kedamaian yang dapat diperoleh di dalamnya melainkan prahara rumah tangga yang berkepanjangan dan kemudharatan, karena hal ini bukan lagi cinta dan kasih sayang yang ada di dalam diri pasangan suami isteri tersebut melainkan kebencian;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur, namun karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka menghentikan perselisihan dan pertengkaran lebih baik daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وَإِنْ شَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا لَقَدْ  
عَلَّيْقَةً أَصِيَّطًا لِقَةٍ

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (bain)”

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقْصِدِ دُمٌّ لِمَا لَمْ يَصْلَحْ

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinannya sendiri tanpa melihat siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (vide putusan MARI Nomor 38K/AG/19150) tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat



gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra  
Tergugat **Mat Sundoro bin Suharyono**  
terhadap Penggugat **Sumarti binti**  
**Sutar;**

-	Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal
---	---



	Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
-	Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Junaidi, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Abdul Hamid, S.H.I. serta Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim- Hakim Anggota	Ketua Majelis  Drs. H. Junaidi, S.H.
Abdul Hamid, S.H.I	
Luqman Hariyadi, S.H	
Panitera Pengganti	Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya Perkara :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah			

Rp.

291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Tanjung Redeb, 14 Juni 2012  
Disalin sesuai dengan aslinya,  
Panitera

Drs. Sudarno, S.H.,M.H.